



# BAGAN ALIR PERMOHONAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA MENTERI LHK

- Garis proses
- Garis tembusan
- Ketidaklengkapan syarat
- Durasi pelaksanaan

Pokja PPS dapat memfasilitasi permohonan



Tembusan kepada:



**Hutan Kemasyarakatan (HKm):** Hutan negara yang pemanfaatannya utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.

**Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUP-HKm):** Izin usaha yang diberikan kepada kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan atau kawasan hutan produksi.



**Dasar hukum:**

1. UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Peraturan Menteri LHK No.P.83/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
3. Peraturan Dirjen PSKL No. P.12/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan IUPHKm.



**Pokja PPS:** Kelompok Kerja yang membantu fasilitas dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial.

Mitra donor



Mitra penelitian

